

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA
KOREOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TIKTOK, YOUTUBE, DAN
INSTAGRAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

OLEH

PARLIN SAHAT IVANDAMME PASARIBU

NPM : 2017200079

PEMBIMBING

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Budiningsih', with a small 'td' mark above the middle part of the signature.

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas I-lukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama . Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu

NPM : 2017200079

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Pebandingan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Koreografi Di Media Sosial TikTok, Youtube, dan Instagram Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidakjujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Kary Penulisan Hukum



Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu

2017200079

ABSTRAK

Koreografi adalah salah satu ciptaan dalam seni yang dilindungi dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada era modern ini media sosial sering digunakan oleh masyarakat, TikTok, Youtube, dan Instagram merupakan 3 media sosial teratas yang sering digunakan oleh masyarakat. Dalam menggunakan media sosial tidak jarang pengguna media sosial tersebut membuat konten yang dapat dilihat oleh orang lain, dan salah satu konten yang dapat dibuat adalah konten koreografi. TikTok, Youtube, dan Instagram memiliki aturan tersendiri dalam melindungi hak cipta. Penulisan hukum ini akan membahas perbandingan aturan TikTok, Youtube, dan Instagram dalam melindungi hak cipta koreografi, serta meninjau aturanaturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan membandingkan antara aturan TikTok, Youtube, dan Instagram, serta meninjau dengan Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreografi yang diunggah ke dalam media sosial dilindungi oleh hukum. Lalu hasil dari perbandingan aturan TikTok, Youtube, dan Instagram yang ditinjau dengan Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa Youtube memberikan perlindungan terbaik terhadap hak cipta koreografi, yang selanjutnya diikuti oleh Instagram dan terakhir TikTok.

Kata Kunci: Hak Cipta, Koreografi, TikTok, Youtube, dan Instagram

ABSTRACT

Choreography is one of the works in art that is protected and regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In this modern era, social media is often used by the public, TikTok, Youtube, and Instagram are the top 3 social media that are often used by the public. In using social media, it is not uncommon for these social media users to create content that can be seen by others, and one of the content that can be created is choreographic content. TikTok, Youtube, and Instagram have their own rules for protecting copyright. This legal writing will discuss the comparison of the rules of TikTok, Youtube, and Instagram in protecting the copyright of choreography, as well as reviewing these rules based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used is normative juridical by comparing the rules of TikTok, Youtube, and Instagram, as well as reviewing with the Copyright Act. The results show that the choreography uploaded to social media is protected by law. Then the results of the comparison of the rules of TikTok, Youtube, and Instagram which are reviewed with the Copyright Act show that Youtube provides the best protection for copyright choreography, which is then followed by Instagram and finally TikTok.

Key Word: Copyright, Choreography, TikTok, Youtube, Instagram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Koreografi Di Media Sosial TikTok, Youtube, dan Instagram Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini penulis dibimbing oleh Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1. yang penuh kesabaran dan sangat baik dalam membimbing penulis, serta Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang sudah membantu agar penulisan hukum ini dapat mnejadi lebih baik. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, kritik dan saran, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam Menyusun penulisan hukum ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingannya selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Orang tua dan adik-adik dari penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang sangat membantu penulis hingga saat ini.
2. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang sudah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
5. Sahabat dan teman penulis yang sudah menemani, membantu, dan menudukung selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
6. Road To Braga yang merupakan band penulis yang juga mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah menemani penulis selama ini.

Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan pada skripsi ini serta selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai penulisan hukum ini untuk menjadi lebih baik.

Bandung, 24 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom, positioned below the date.

Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
A. Bahan Hukum Primer	9
B. Bahan Hukum Sekunder	10
C. Bahan Hukum Tersier	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA KOREOGRAFI	12
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.1 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	14
2.2 Hak Cipta	19
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	19
2.2.2 Jenis-Jenis Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta	22
2.2.3 Pembatasan Hak Cipta	24
2.2.4 Hak Moral Dan Hak Ekonomi	25
2.2.5 Sistem Perlindungan Hak Cipta	28
2.3 Hak Cipta Koreografi	29
2.3.1 Pengertian Koreografi	29
2.3.2 Koreografi Di Media Sosial	31
2.3.3 Perlindungan Hak Cipta Koreografi	32
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI MEDIA SOSIAL TIKTOK, YOUTUBE, DAN INSTAGRAM	35
3.1 Perlindungan Terhadap Hak Cipta Koreogrifi Di Media Sosial TikTok	35
3.2 Perlindungan Terhadap Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial Youtube	40

3.3 Perlindungan Terhadap Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial Instagram	54
BAB IV PERBANDINGAN KETENTUAN LAYANAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK, YOUTUBE, DAN INSTAGRAM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
.....67 4.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial Ditinjau	
Dari Undang-Undang Hak Cipta	67
4.2 Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial TikTok, Youtube, dan Instagram	71
4.3 Perlindungan Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial TikTok, Youtube, Dan Instagram Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pada masa ini perkembangan dunia maya sangatlah cepat, seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat juga. Lalu dengan keadaan sekarang dimana adanya pandemi *COVID-19* dunia maya menjadi salah satu wadah yang sering digunakan oleh masyarakat. Dari banyaknya media dalam dunia maya yang digunakan oleh masyarakat, beberapa media yang digunakan adalah aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*. Hal ini didasarkan pada media sosial yang populer dan sering digunakan, AppStore merangkumnya 5 media sosial teratas adalah *WhatsApp*, *TikTok*, *Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook*.¹ Dari kelima media sosial tersebut, *TikTok*, *Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook* merupakan media sosial yang dapat digunakan untuk membagikan video koreografi yang dapat ditonton secara umum dan bebas. Dalam pembahasan kali ini hanya akan mengambil 3 media sosial yang menjadi objek penelitian, sehingga penulis mengambil *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*. Selain itu *Instagram* dan *Facebook* dikelola oleh perusahaan yang sama dan memiliki aturan yang sama, sehingga *Instagram* dalam hal ini dapat mewakili *Facebook*.

Aplikasi *TikTok* dikenalkan pertama kali pada tahun 2016 oleh Zhang Yiming dan dimiliki oleh ByteDance. Aplikasi ini pertama kali dikenal dengan nama Douyin, dan sangat terkenal di Tiongkok. Oleh karena ketenarannya aplikasi ini melakukan ekspansi ke Negara lain dengan nama yang baru, yaitu *TikTok*. Pada tahun 2017 aplikasi ini masuk ke Indonesia, dan aplikasi ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia terutama kalangan anak muda. *Youtube* merupakan situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Pada

¹ Ryan Suherlan, lifestyle.kontan.co.id, "Daftar Media Sosial yang Paling Populer Tahun 2022, Ada WhatsApp dan TikTok, pada tanggal 10 Februari 2022, diakses dari <https://lifestyle.kontan.co.id/news/daftar-media-sosial-yang-paling-populer-tahun-2022-ada-whatsapp-dan-tiktok?page=all>, pada tanggal 19 Mei 2022.

tahun 2005 juga *Youtube* hadir di Indonesia, dan pada saat itu *Youtube* mulai menyaingi situs-situs yang sedang terkenal pada saat itu seperti *MySpace* dan *Friendster*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Pada awalnya nama dari *Instagram* adalah *Burbn*, yang dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Pada tanggal 6 Oktober *Instagram* diluncurkan dan langsung diminati banyak pengguna hingga saat ini.

TikTok merupakan aplikasi media sosial dimana penggunanya dapat membuat video pendek dengan efek spesial yang unik dan menarik, dan nantinya video tersebut dapat diunggah baik kepada teman maupun pengguna lain. Aplikasi ini memberikan tambahan musik atau lagu yang banyak, sehingga penggunaannya dapat membuat video dengan pilihan lagu yang banyak. Dalam pembuatan video tersebut pengguna dapat melakukan performa tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi disesuaikan dengan kreativitas dari pengguna. Dengan didorongnya kreativitas pengguna, maka pengguna didorong untuk menjadi konten kreator di aplikasi *TikTok*. Menurut HubSpot konten kreator adalah orang-orang yang membuat materi (konten) yang menghibur atau mendidik untuk memenuhi minat dan tantangan dari audiens yang menjadi target². Sebagai konten kreator di aplikasi *TikTok* beberapa konten yang dibuat dapat berupa: edukasi-informasi, masak, kecantikan, tarian, dan masih banyak lagi. Salah satu konten yang sedang banyak diminati oleh pengguna dan menjadi salah satu ciri dari aplikasi ini adalah konten tarian. Konten ini banyak diminati karena menarik dan memberikan tantangan bagi pengguna untuk membuat atau mengikuti koreografi yang menarik.

Youtube merupakan situs web dimana para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi video secara gratis, *Youtube* merupakan

² Maggie Butler, *The 9 Habits of Highly Successful Content Creators* (<https://blog.hubspot.com/marketing/5-habits-of-highly-successful-content-creators-list>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021)

situs *web video sharing* (berbagi video). *Youtube* menampilkan berbagai macam konten buatan pengguna atau kreator, seperti klip film, klip TV, video musik, termasuk konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, video pendidikan, serta video koreografi. Pengguna yang terdaftar dalam *Youtube* dapat mengunggah video dengan jumlah yang tidak terdaftar, sedangkan pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video. Di dalam *Youtube* terdapat beberapa peraturan atau regulasi yang mengatur untuk kenyamanan serta keamanan pengguna, seperti video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Oleh karena ketenaran *Youtube* dimana pengguna yang memakai layanan *Youtube* semakin banyak, pada bulan November 2006 *Youtube* dibeli oleh *Google*. Hingga sekarang *Youtube* dikembangkan dan dikelola oleh *Google* sebagai anak perusahaan dari *Google*.

Instagram pada awalnya merupakan aplikasi media sosial yang fokus untuk berbagi foto. *Instagram* terdiri dari kata “*insta*” dan “*gram*”, dimana “*insta*” berasal dari kata “*instan*” dan “*gram*” berasal dari kata “*telegram*”. *Instagram* merupakan aplikasi yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Seiring berkembangnya *Instagram* memiliki fitur-fitur baru seperti *Stories* dan kumpulan filter yang beragam. *Instagram* mulai dimanfaatkan sebagai wadah bagi *influencer* atau ruang untuk berbisnis dan berbagai konten kreatif, hal ini semakin didukung dengan adanya fitur *IGTV* dan *Reels*. Dan hingga saat ini *Instagram* terus berkembang hingga adanya *Instagram Shopping*. Pada bulan April tahun 2012 *Facebook* mengakuisisi *Instagram*. Hingga saat ini *Instagram* dikelola dan dikembangkan oleh *Facebook*. Semenjak diakuisisi oleh *Facebook* *Instagram* mengalami banyak perubahan hingga saat ini, baik dari logo hingga fitur yang dimana pada awalnya fokus untuk berbagi foto, saat ini menjadi aplikasi media sosial yang memiliki banyak fitur. Hal ini menjadikan *Instagram* wadah bagi konten kreator untuk menunggah konten yang diciptakan, termasuk konten koreografi.

Tari adalah seni yang menggunakan tubuh yang digerakkan. Tari merupakan gabungan kombinasi dari berbagai elemen, yaitu tubuh, ritme, dan rasa. Dalam tari dikenal apa yang disebut dengan koreografi. Koreografi merupakan seni membuat atau merancang susunan atau alur atau pola tari menjadi satu pola gerakan yang terstruktur, pembuat koreografi disebut koreografer. Dalam aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* koreografi dapat dibuat mengikuti lagu. Lagu yang tersedia di aplikasi sangatlah banyak, mulai dari lagu campuran (*remix*) hingga lagu yang sedang populer baik di Indonesia maupun dunia. Lagu-lagu tersebut tersedia dan dapat digunakan baik dari dalam aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* maupun dari luar aplikasi tersebut. Koreografi yang dibuat menghasilkan struktur pola gerakan yang mengekspresikan lagu yang diikuti. Ketika koreografi tersebut menarik dan disukai oleh pengguna lain, tidak jarang koreografi tersebut diikuti oleh pengguna lain.

Indonesia mengenal apa yang disebut hak cipta, dan hak cipta ini diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut undang-undang tersebut hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah koreografi. Dijelaskan selanjutnya koreografi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli, dimana perlindungan hukumnya termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan di atas terdapat konten kreator yang membuat konten berupa koreografi yang disesuaikan dengan lagu yang diikuti. Koreografi tersebut di Indonesia ternyata dilindungi oleh hukum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lalu disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 pada pasal 28D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga ketika seseorang mengikuti suatu koreografi yang ada pada aplikasi-aplikasi tersebut tanpa seijin dari penciptanya telah melakukan pelanggaran hukum dan dapat digugat.

TikTok, *Youtube*, dan *Instagram* adalah sistem elektronik, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dijelaskan lagi dalam Pasal 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electornic mail*), telegram teks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu dijelaskan juga Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tetapi pada Pasal 25 dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga koreografi yang diunggah ke media sosial *TikTok* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik akan dilindungi dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Faktanya terdapat penggunaan koreografi yang dibuat oleh koreografer yang diunggah ke aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* tanpa izin dari pemilik hak cipta, baik di dalam aplikasi-aplikasi maupun di luar aplikasi-aplikasi tersebut, seperti di acara-acara di televisi. Selain itu terdapat juga penggunaan koreografi yang diunggah ke aplikasi *TikTok* diluar dari aplikasi *TikTok*, seperti di *YouTube*, *Instagram*, dan lain-lain, dan begitu juga sebaliknya dengan aplikasi *Youtube* dan *Instagram*. Walaupun hingga saat ini belum terdapat kasus yang menyinggung mengenai adanya pelanggaran hak cipta terhadap koreografi yang diunggah di aplikasi-aplikasi tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran hak cipta. Dimana koreografi yang diciptakan disini orsinil diciptakan sendiri, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Peniruan koreografi tanpa izin merupakan pelanggaran, yang dimana dalam kasus ini sebenarnya sudah banyak terjadi peniruan koreografi yang diunggah dalam aplikasi-aplikasi tersebut baik di dalam aplikasi maupun diluar dari aplikasi seperti contoh dalam acara TV. Oleh karena itu hal ini cukup penitng, dimana pencipta koreografi yang mengupload koreografinya di *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* apakah mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga pencipta koreografi tetap mendapatkan haknya, meskipun mengunggah koreografinya dalam aplikasi-aplikasi tersebut. *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* telah memiliki aturan atau kebijakan tersendiri untuk mengatur perlindungan terhadap Hak Cipta Koreografi. Sehingga perlu untuk membandingkan peraturan dari ketiga aplikasi tersebut, agar dapat diketahui dengan jelas bagaimana perlindungan terhadap Hak Cipta Koreografi serta mengetahui baik persamaan dan perbedaannya agar peraturan mana yang cukup baik untuk melindungi Hak Cipta Koreografi. Selain itu perlu juga diketahui peraturan *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* mengenai perlindungan Hak Cipta Koreografi dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini cukup penting untuk melihat sejalan atau tidak-nya antara peraturan dalam *TikTok*, *Youtube*, dan

Instagram dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu hal ini menarik untuk dikaji dalam pandangan hukum yang berkaitan dengan hak cipta, seperti perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta koreografi yang diunggah ke aplikasi-aplikasi tersebut, pembuktian kepemilikan, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan, sehingga penting untuk diteliti.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik koreografi terhadap koreografi yang diunggah ke aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana perbedaan hubungan hukum antara pemilik koreografi dengan *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* terhadap koreografi yang diunggah ke aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*?
3. Bagaimana Ketentuan Layanan *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, Penulis memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik koreografi yang diunggah ke media sosial *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*, dimana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta koreografi merupakan ciptaan yang dilindungi, dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* terhadap Hak Cipta atas koreografi yang diunggah ke media sosial tersebut sesuai dengan ketentuan dari aplikasi tersebut, serata ketidaksesuaian antara ketentuan dalam aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

IV. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hak cipta.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat, khususnya pengguna aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap ciptaannya terutama bidang koreografi.

V. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang berbagai gejala di alam semesta melalui suatu metode ilmiah, sehingga merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui selak beluk sesuatu. Metode merupakan prosedur atau cara untuk mencari dan menemukan kebenaran yang digunakan di dalam suatu penelitian. Ilmu Hukum memiliki ciri yang menjadi khas dari ilmu hukum tersebut yaitu, Ilmu Hukum didominasi oleh cara berpikir deduktif dan kebenaran koheren. Dalam Ilmu Hukum terdapat beberapa macam metode penelitian antara lain: Metode Penelitian Yuridis Normatif, Metode Penelitian Yuridis Historis, Metode Penelitian Yuridis Sosiologi, dan Metode Penelitian Hukum Multi dan Interdisipliner. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Ciri dari metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata dan kriterium kebenaran koheren, dan kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan sebagai hasil penelitian yang dapat diandalkan (*reliable*) tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan

jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum positif atau kitab-kitab agama. Penulis disini mencari jawaban melalui peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan dari negara maupun ketentuan dari aplikasi *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*. Oleh karena itu penulis memilih metode penelitian yuridis normatif, untuk menemukan jawaban bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik koreografi terhadap koreografi yang diunggah di media sosial *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*, lalu perbedaan perlindungan hukum antara pemilik koreografi dengan media sosial tersebut, dan meninjau antara Ketentuan Layanan media sosial tersebut dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Penulis mencari referensi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur lainnya. Dan sumber atau bahan hukum yang digunakan adalah :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yang akan digunakan sebagai sumber dari hukum positif dengan cara melakukan analisis terhadap hukum positif tersebut. Peraturan yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Ketentuan Layanan Aplikasi *TikTok*.
5. Ketentuan Layanan Aplikasi *Youtube*.
6. Ketentuan Layanan Aplikasi *Instagram*.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, seperti doktrin, hasil penelitian hukum,

wawancara, dan Pustaka Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan dan penegasan, yang dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penafsiran-penafsiran hukum.

VI. Rencana Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Rumusan Masalah**
- 1.3 Tujuan Penelitian**
- 1.4 Manfaat Penelitian**
- 1.5 Metode Penelitian**
- 1.6 Sistematika Penulisan**

BAB II : Tinjauan Hukum Hak Cipta Koreografi

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penjelasan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta koreografi.

- 2.1 Hak Kekayaan Intelektual**
- 2.2 Hak Cipta**
- 2.3 Hak Cipta Koreografi**

BAB III : Pertanggungjawaban Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial *TikTok, Youtube, dan Instagram*

Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban *TikTok, Youtube, dan Instagram* terhadap Hak Cipta koreografi yang diunggah di aplikasi-aplikasi tersebut.

- 3.1 Pertanggungjawaban Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial *TikTok***
- 3.2 Pertanggungjawaban Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial *Youtube***

3.3 Pertanggungjawaban Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial *Instagram*

BAB IV : Perbandingan Ketentuan Layanan Di Media Sosial *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* Dan Akibat Hukumnya Terhadap Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada bab ini akan dibahas analisis antara Ketentuan Layanan pada aplikasi media sosial *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram* dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melihat apakah ketentuan dalam Ketentuan Layanan dalam aplikasi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan ketentuan mana yang akan diikuti.

4.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta

4.2 Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial *TikTok*, *Youtube*, dan *Instagram*

4.3 Perlindungan Hak Cipta Koreografi Di Media Sosial *TikTok*, *Youtube*, Dan *Instagram* Ditinjau Dari Undang- Undang Hak Cipta

BAB V : Kesimpulan dan Saran